



P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

SARAH, Tempat lahir di Ngabang, pada tanggal 30 Desember 1990, bertempat tinggal di Dusun Pinang Merah Selatan RT 029 RW 005, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismawati, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Dusun Sembua' Segantong RT 009 RW 005, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah Nomor: 73/Leg/2021 tertanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 09 Juni 2021, dalam register Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngabang pada tanggal 30 Desember 1990 dari perempuan yang bernama JAMILAH, dan diberi nama SARAH, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19112015-0086 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 November 2015;
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon, tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk, Nama SARAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, tanggal 30 Desember 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kartu Keluarga, Nama SARAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, tanggal 30 Desember 1990, anak dari SUDIRMAN dan JAMILAH;
 - 3) Akta Kelahiran, Nama SARAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, tanggal 30 Desember 1990, anak dari JAMILAH;
 - 4) Kartu Keluarga, Nama SARI AYUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Kelambu, tanggal 30 Desember 1989, anak dari SUDIRMAN dan JANILA;
 - 5) Kutipan Akta Nikah, SARI AYUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, tanggal 30 Desember 1989;
 - 6) Ijazah SD, Nama SARI AYUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, tanggal 30 Desember 1989;
 - 7) Paspor lama, Nama SARI AYUNI SUDIRMAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Kelambu, tanggal 30 Januari 1989;
 - 8) Paspor baru, Nama SARAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, tanggal 30 Desember 1990;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama, Tempat Lahir, dan Tahun lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19112015-0086, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 November 2015, yaitu:
 - Nama pemohon, semula tertulis SARAH diperbaiki menjadi tertulis SARI AYUNI;
 - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Ngabang diperbaiki menjadi tertulis Sungai Kelambu;
 - Tahun lahir Pemohon, semula tertulis 1990 diperbaiki menjadi tertulis 1989;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman ke- 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-19112015-0086 atas nama SARAH, yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2015, yaitu:

- Nama pemohon, semula tertulis SARAH diperbaiki menjadi tertulis SARI AYUNI;
- Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Ngabang diperbaiki menjadi tertulis Sungai Kelambu;
- Tahun lahir Pemohon, semula tertulis 1990 diperbaiki menjadi tertulis 1989;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-19112015-0086, yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2015 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101177012900002 tanggal 21 November 2015, atas nama SARAH, lahir di Ngabang pada tanggal 30 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101171707140003, tanggal 08 Maret 2018, nama Kepala Keluarga Saleh Anwar, menerangkan Pemohon atas nama Sarah, lahir di Ngabang pada tanggal 30 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19112015-0086, tanggal 24 November 2015, atas nama SARAH, lahir di Ngabang pada tanggal 30 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101040603150002, tanggal 19 Mei 2021, nama Kepala Keluarga Sari Ayuni, lahir di Sungai Kelambu pada tanggal 30 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman ke- 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/70/X/2006, atas nama RAHMAT JUHDI dengan SARI AYUNI (lahir di Sungai Kelambu pada tanggal 30 Januari 1989), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor: 14 Dd 0037684, tanggal 01 Juli 2004, atas nama SARI AYUNI, lahir di Ngabang pada tanggal 30 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 20 Mei 2021, atas nama SARI AYUNI, lahir di Sungai Kelambu pada tanggal 30 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Camat Tebas atas nama Mustaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor Nomor: A 0316441, tanggal 28 April 2011, atas nama SARI AYUNI SUDIRMAN, lahir di Sungai Kelambu pada tanggal 30 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Paspor Nomor: C0256866, tanggal 24 Mei 2018, atas nama SARAH, lahir di Ngabang pada tanggal 30 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Kelambu Nomor: 474.4/00167/12/Pem, tanggal 25 Mei 2021, atas nama SARI AYUNI, lahir di Sungai Kelambu pada tanggal 30 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Kelambu No.474.4/066/12/Pem, tanggal 20 Mei 2021, atas nama SARI AYUNI, lahir di Sungai Kelambu pada tanggal 30 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Fotokopi bukti Surat P-1 sd P-11 tersebut di atas seluruhnya telah bermeterai cukup, bukti surat P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-11 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sama dan sesuai, sedangkan untuk bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

- 1) Saksi **Jamila**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak tahu mengapa dihadapkan ke persidangan;

Halaman ke- 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Sdr. Sudirman;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Sudirman menikah secara sah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Sudirman pada tahun 1976;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngabang pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada akta kelahiran Pemohon, nama orang tua Pemohon tersebut hanya tertulis Jamilah saja dan tidak mengikutsertakan nama Sudirman;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Sdr. Sudirman bertempat tinggal di Desa Sungai Kelambu sebentar kemudian Saksi dan Sdr. Sudirman pindah ke Ngabang untuk bekerja, dan setelah tidak bekerja di Ngabang, pindah kembali ke Desa Sungai Kelambu;
- Bahwa suami Saksi masih hidup namun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa umur Pemohon sewaktu Saksi pindah dari Ngabang ke Desa Sungai Kelambu pada saat itu sekira 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon adalah 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa nama Pemohon sewaktu Saksi melahirkannya adalah Sari Ayuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan nama Pemohon berubah menjadi Sarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Pemohon merubah namanya dari Sarah menjadi Sari Ayuni, sebagaimana permohonan ini diajukan;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

2) Saksi Heru, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dan Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena pernah satu sekolah yaitu sewaktu saya kelas 2 SD sedangkan Pemohon kelas 5 SD dan saya adalah sebagai Perangkat Desa Sungai Kelambu sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Sarah;
- Bahwa maksud dari permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari semula Sarah menjadi Sari Ayuni dan merubah tempat lahir Pemohon namun saya tidak tahu dari mana kemana serta merubah tahun kelahiran Pemohon dari semula 1990 dirubah menjadi 1989;

Halaman ke- 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon di sekolah dipanggil adalah Sari Ayuni;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Kelambu pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Pemohon memiliki 2 (dua) Paspor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon menikah di Desa Sungai Kelambu;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sudirman sedangkan ibunya bernama Jamila;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama Pemohon tersebut menjadi Sarah sekira tahun 2018 sewaktu seseorang menagih hutang dan menanyakan kepada saya nama Sarah dan setelah saya tanyakan kepada orang lain ternyata bahwa Sarah tersebut adalah Sari Ayuni;
- Bahwa Sarah dengan Sari Ayuni adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Untuk apa Pemohon telah merubah namanya dari Sarah menjadi Sari Ayuni;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman ke- 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Pinang Merah Selatan RT 029 RW 005, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Halaman ke- 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki data identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19112015-0086 tertanggal 24 November 2015, yaitu sebagai berikut:

- Nama Pemohon, semula tertulis SARAH diperbaiki menjadi tertulis SARI AYUNI;
- Tempat Lahir Pemohon, semula tertulis Ngabang diperbaiki menjadi tertulis Sungai Kelambu;
- Tahun lahir Pemohon, semula tertulis 1990 diperbaiki menjadi tertulis 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim hanya akan mendasarkan pembuktian pada pembuktian formil, dengan dasar bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal permohonan perubahan nama Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa nama Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi, yaitu dalam bukti P-1, P-2, P-3, dan P-9,

Halaman ke- 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis SARAH, sedangkan dalam bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, dan P-11, nama Pemohon tertulis SARI AYUNI;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), yang semula tertulis SARAH menjadi tertulis SARI AYUNI, agar menjadi sama dan dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon lainnya, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamila yang merupakan ibu kandung Pemohon, nama Pemohon ketika ia lahirkan ialah SARI AYUNI dan bukan SARAH;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon perihal perubahan nama Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal permohonan perbaikan tempat dan tahun lahir Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP, P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertulis Pemohon lahir di Ngabang pada tahun 1990, telah ternyata terdapat perbedaan tempat dan tahun kelahiran Pemohon dengan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sari Ayuni, P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan P-6 berupa Ijazah, tertulis Pemohon lahir di Sungai Kelambu pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamila yang merupakan ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Pemohon lahir di Ngabang pada tahun 1989, dimana setelah menikah dengan ayah Pemohon, ibu dan ayah Pemohon tinggal di Ngabang untuk bekerja dan kembali pulang ke Desa Sungai Kelambu ketika Pemohon sudah berusia sekira 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heru, A.Md., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Pemohon ialah kakak kelas Saksi yang telah berpisah lama dan baru bertemu kembali pada tahun 2018 ketika Pemohon sedang mengurus akta cerai dengan suami Pemohon,

Halaman ke- 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs



serta tidak mengetahui akurasi tempat dan tahun lahir Pemohon, sehingga menurut Hakim perihal keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Sungai Kelambu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, setelah Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, yang mana ke-4 (empat) bukti surat tersebut merupakan dokumen penting yang mencantumkan tempat lahir Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam *petitum* Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan keasliannya di persidangan, sehingga tidak cukup menguatkan keyakinan Hakim perihal tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menyamakan atau menyesuaikan data identitas Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) paspor sehingga identitas Pemohon menjadi ganda adalah tidak benar karena seharusnya data identitas Paspor mendasarkan pada data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dibuat secara sah oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon lahir di Sungai Kelambu, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tempat lahir Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait perubahan tahun lahir Pemohon, setelah Hakim menggali fakta yang terungkap di persidangan dan mencocokkan dengan bukti surat Ijazah sekolah yang Pemohon miliki, maka Hakim berpendapat telah terbukti sehingga dengan demikian permohonan terkait perubahan atas tahun lahir Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *in casu* bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, RBg, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19112015-0086 tertanggal 24 November 2015, dari yang semula tertulis SARAH, lahir pada tahun 1990, diperbaiki menjadi tertulis SARI AYUNI, lahir pada tahun 1989;

Halaman ke- 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon **hanya terkait perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Junaidi

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman ke- 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sbs